



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan salah satu wahana dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat, dan sebagai upaya untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan nasional dan daerah sebagai wujud nyata turut mencerdaskan kehidupan bangsa guna menghasilkan manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hukum, serta terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang komprehensif, berkualitas, terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 109);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
6. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
7. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota Negara.

9. Perpustakaan ...

9. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
10. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
11. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
12. Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
13. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
15. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
16. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
17. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
18. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kePustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.

21. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
22. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang menggunakan informasi dan sumber informasi melalui sistem akses/online.
23. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
24. Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
25. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
26. Pelestarian adalah kegiatan melindungi, memelihara, dan mengawetkan atau mereproduksi naskah agar terjaga fisik dan kandungan informasinya.
27. Pelestarian Koleksi Perpustakaan adalah kegiatan Pelestarian Koleksi Perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
28. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, Karya Cetak dan Karya Rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
29. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
30. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi dan budaya.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan yang optimal, berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan;

b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan layanan Perpustakaan yang cepat dan tepat kepada Pemustaka;
- c. meningkatkan dan menumbuhkembangkan minat dan/atau kegemaran membaca; dan
- d. mendukung kebijakan memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat.

## BAB II

### KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah Kabupaten;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah Kabupaten;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber kegiatan belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah Kabupaten berdasarkan kekhasan Daerah Kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di Daerah Kabupaten.

#### Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah Kabupaten dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah Kabupaten;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah Kabupaten; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah Kabupaten untuk dilestarikan dan didayagunakan.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, Masyarakat berhak:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
  - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Masyarakat memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, maka berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

#### Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

#### BAB IV

### PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - d. memiliki sumber pendanaan; dan
  - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.
- (4) Khusus pembentukan Perpustakaan oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat diberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Kabupaten.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Kabupaten;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan keluarga; dan
- f. Perpustakaan pribadi.

Paragraf 2  
Perpustakaan Kabupaten

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Ibukota Daerah Kabupaten.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. Perpustakaan pembina;
  - b. Perpustakaan rujukan;
  - c. Perpustakaan penelitian;
  - d. Perpustakaan Pelestarian; dan
  - e. pusat sumber belajar, inovasi, kreasi, dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah Kabupaten yang terdiri dari Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren, dan Perpustakaan Khusus.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
  - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
  - d. koleksi Bahan Perpustakaan;
  - e. kelembagaan Perpustakaan;
  - f. organisasi Pustakawan;

- g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
  - h. layanan Perpustakaan;
  - i. kerjasama Perpustakaan;
  - j. jaringan Perpustakaan;
  - k. sistem informasi Perpustakaan
  - l. pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - m. pendidikan literasi informasi;
  - n. peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
  - o. Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - p. preservasi dan restorasi Bahan Perpustakaan;
  - q. kajian Perpustakaan; dan
  - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, melaksanakan kegiatan Perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
  - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah Kabupaten; dan
  - c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah Kabupaten.
- (4) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.
- (5) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d melaksanakan kegiatan penyelamatan dan Pelestarian koleksi Daerah Kabupaten, meliputi:
- a. penetapan kebijakan Pelestarian koleksi Daerah Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;
  - b. pelaksanaan serah simpan muatan lokal dan literatur kelabu terkait koleksi Daerah Kabupaten; dan
  - c. pelaksanaan koordinasi Pelestarian tingkat Daerah Kabupaten.
- (6) Perpustakaan Kabupaten sebagai pusat sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e melaksanakan penyediaan Bahan Perpustakaan serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menciptakan program unggulan, rekreasi dan edukasi.

#### Pasal 12

- (1) Untuk melayani Masyarakat yang sulit dijangkau oleh layanan Perpustakaan menetap, Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, menyelenggarakan layanan Perpustakaan keliling.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan biaya operasional Perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3  
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang Perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan Kegemaran Membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Paragraf 4  
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang Perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan Kegemaran Membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Perpustakaan ...

- (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Paragraf 5  
Perpustakaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kampung literasi;
  - b. taman bacaan masyarakat;
  - c. rumah baca;
  - d. rumah pintar;
  - e. rumah kreatif;
  - f. rumah cerdas;
  - g. sudut/pojok baca; dan/atau
  - h. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (5) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Paragraf 6  
Perpustakaan Keluarga

Pasal 16

- (1) Perpustakaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diselenggarakan oleh keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga.

Paragraf 7  
Perpustakaan Pribadi

Pasal 17

- (1) Perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diselenggarakan oleh pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Setiap Perpustakaan di Daerah Kabupaten dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

- (2) Kegiatan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 19

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Masyarakat, kecuali Perpustakaan masyarakat, Perpustakaan keluarga dan pribadi.

#### Pasal 20

Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. supervisi;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, pimpinan/pengelola Perpustakaan dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau Masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan/pengelola Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Bahan Perpustakaan, serta kerja sama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. unit pelayanan teknis Perpustakaan;
  - b. tempat layanan umum;
  - c. tempat layanan kesehatan; dan
  - d. pengembang properti.

d. pengembangan ...

- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta secara berkesinambungan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten.

BAB V  
JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

Jenis Perpustakaan di Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua  
Perpustakaan Umum

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), koleksinya untuk mendukung Pelestarian hasil budaya daerah dan muatan lokal daerah serta memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk meningkatkan penyelenggaraan Perpustakaan Umum pada Masyarakat dan Pemustaka, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan Umum menetap.

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Perpustakaan taman kanak-kanak;
  - b. Perpustakaan Sekolah dasar;
  - c. Perpustakaan Sekolah menengah pertama; dan
  - d. Perpustakaan Pondok Pesantren.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/pimpinan Pondok Pesantren dan dipimpin oleh Kepala Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.

Bagian Keempat  
Perpustakaan Khusus

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat disediakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit internal dan Perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.

(5) Penyelenggaraan ...

- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

## BAB VI JENIS DAN JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Jenis Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 29

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus, berbentuk:
  - a. karya tulis;
  - b. Karya Cetak;
  - c. Karya Rekam; dan/atau
  - d. karya non cetak dan non rekam.
- (2) Setiap jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Koleksi Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jenis Koleksi Perpustakaan untuk kelompok penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Jumlah Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 30

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kabupaten, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan keliling, paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
- (6) Jumlah Koleksi Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan keluarga, dan Perpustakaan pribadi disesuaikan dengan kemampuan pemilik/penyelenggara.
- (7) Jumlah koleksi pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) di luar koleksi berbasis digital.

Bagian Ketiga  
Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Paragraf 1  
Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 31

Pengadaan Bahan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan Bahan Perpustakaan;
- e. penyeleksian Bahan Perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi Bahan Perpustakaan;
- i. Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi Bahan Perpustakaan.

Paragraf 2  
Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Perpustakaan setiap tahun harus menambah Koleksi Perpustakaan di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan Bahan Perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan Bahan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan rencana operasional pengembangan Bahan Perpustakaan;
  - b. penghimpunan alat seleksi;
  - c. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan Bahan Perpustakaan;
  - d. penyeleksian Bahan Perpustakaan;
  - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
  - f. pemverifikasian data bibliografis;
  - g. pengadaan Bahan Perpustakaan;
  - h. peregistrasian Bahan Perpustakaan;
  - i. Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
  - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi Bahan Perpustakaan.

Bagian Keempat  
Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Perpustakaan melakukan Pengolahan Bahan Perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:
  - a. penyusunan rencana operasional Pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - b. penginventarisasian Bahan Perpustakaan;
  - c. pengklasifikasian Bahan Perpustakaan;
  - d. penentuan tajuk subjek;
  - e. penentuan kata kunci;
  - f. pengkatalogisasian Bahan Perpustakaan;
  - g. pembuatan anotasi;
  - h. pengalihan data bibliografis;
  - i. penyuntingan data bibliografis;
  - j. pengelolaan data bibliografis;
  - k. pembuatan kelengkapan Bahan Perpustakaan;
  - l. pendistribusian Bahan Perpustakaan; dan
  - m. penyusunan jajaran katalog Bahan Perpustakaan.
- (2) Dalam Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi:
  - a. direktori;
  - b. katalog induk Daerah;
  - c. panduan literatur;
  - d. daftar Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - e. abstrak;
  - f. daftar tambahan Bahan Perpustakaan (*accession list*);
  - g. kliping surat kabar dan majalah;
  - h. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
  - i. indeks surat kabar dan majalah;
  - j. informasi terseleksi;
  - k. informasi mutakhir; dan
  - l. analisis perpustakaan.
- (3) Terbitan Literatur Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Perpustakaan di Daerah Kabupaten sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima  
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1  
Perawatan Bahan Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan Bahan Perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi Bahan Perpustakaan yang meliputi kegiatan:
  - a. preservasi;
  - b. konservasi;
  - c. fumigasi;
  - d. restorasi; dan
  - e. reproduksi.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2  
Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 35

Perpustakaan Kabupaten melakukan Pelestarian Bahan Perpustakaan melalui Koleksi Perpustakaan dan koleksi budaya Daerah Kabupaten.

BAB VII  
NASKAH KUNO

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan, serta memanfaatkan Naskah Kuno.
- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan Pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 37

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, atau Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, Pelestarian, dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling sedikit memuat mengenai:
  - a. identitas pemilik;
  - b. riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan
  - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.
- (4) Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan, melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi surat bukti pendaftaran oleh Perpustakaan tempat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal Naskah Kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 38

Ketentuan mengenai Pelestarian Naskah Kuno, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat  
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus Perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB VIII  
PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi Masyarakat, dan mengoptimalkan pemberdayaan Perpustakaan serta pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

BAB IX  
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.

(3) Sarana ...

- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan Pemustaka penyandang disabilitas.

Bagian Kedua  
Sarana Perpustakaan

Pasal 42

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki sarana:
  - a. penyimpanan Koleksi Perpustakaan;
  - b. pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan;
  - c. pelayanan Perpustakaan; dan
  - d. edukasi Perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pamer majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak Perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi Bahan Perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis Bahan Perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga  
Prasarana Perpustakaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan lahan, gedung atau ruang Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
  - a. Ruangan pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - b. ruangan penyimpanan Bahan Perpustakaan;
  - c. ruangan baca;
  - d. ruangan pelayanan Perpustakaan;
  - e. ruangan staf;
  - f. ruangan aktivitas edukatif; dan
  - g. *layout*/denah gedung.
- (3) Perpustakaan Kabupaten harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas umum dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PELAYANAN PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Sistem Pelayanan dan Peminjaman

#### Pasal 44

Sistem pelayanan Perpustakaan terdiri atas:

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

#### Pasal 45

Sistem peminjaman Perpustakaan terdiri atas:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih;
- d. sistem tiket;
- e. sistem formulir;
- f. sistem aplikasi elektronik; dan
- g. sistem aplikasi elektronik berbasis internet.

#### Pasal 46

Sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan sistem peminjaman Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

### Bagian Kedua Jenis Pelayanan Perpustakaan

#### Pasal 47

- (1) Jenis pelayanan Perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi, terdiri atas:
  - a. pelayanan teknis; dan
  - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyeleksian;
  - b. pengadaan; dan
  - c. Pengolahan Bahan Perpustakaan.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sirkulasi;
  - b. antar Perpustakaan;
  - c. referal Perpustakaan;
  - d. rujukan;
  - e. penyebaran informasi mutakhir;
  - f. penyebaran informasi terseleksi;
  - g. analisa kepustakaan;
  - h. penelusuran informasi;
  - i. multimedia ...

- i. multimedia;
- j. bentuk mikro;
- k. pandang dengar;
- l. bercerita;
- m. bedah buku;
- n. konsultasi kepastakawanan;
- o. pendidikan Pemustaka;
- p. pembinaan kelompok pembaca;
- q. pelayanan Pemustaka penyandang disabilitas; dan
- r. aktivitas edukatif.

Bagian Ketiga  
Administrasi Pelayanan

Pasal 48

Dalam melaksanakan pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, Perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal di bidang Perpustakaan.

BAB XI  
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 49

- (1) Perpustakaan Kabupaten menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri atas:
  - a. Pustakawan; dan
  - b. tenaga teknis.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- (4) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai kondisi Perpustakaan.

Pasal 50

- (1) Selain tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 51

Tenaga Perpustakaan dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dapat diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pustakawan Terampil yang terdiri atas:
    1. Pustakawan Pelaksana;
    2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
    3. Pustakawan Penyelia.
  - b. Pustakawan Ahli yang terdiri atas:
    1. Pustakawan Pertama;
    2. Pustakawan Muda;
    3. Pustakawan Madya; dan
    4. Pustakawan Utama.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penilaian terhadap Pustakawan terampil sampai dengan Pustakawan penyelia, Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk menetapkan angka kredit Pustakawan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 53

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyediaan buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di setiap rukun tetangga, rukun warga, tempat keramaian, tempat ibadah, tempat umum, dan tempat lain yang dekat dengan kelompok masyarakat dan mudah dijangkau.

Pasal 54

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat, rumah baca, rumah pintar, rumah cerdas, rumah kreatif, kampung baca, dan jenis komunitas kegiatan sejenisnya, untuk menunjang pembudayaan Kegemaran Membaca di kalangan masyarakat.

Pasal 55

Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi dan mendorong pembudayaan Kegemaran Membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 56

Perangkat Daerah Kabupaten, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan Kegemaran Membaca melalui pemberdayaan Perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB XIII  
ORGANISASI PROFESI PUSTAKAWAN

Bagian Kesatu  
Organisasi Perpustakaan

Pasal 57

- (1) Pustakawan di Daerah Kabupaten membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Forum Perpustakaan

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengembangan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk forum Perpustakaan.
- (2) Forum Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. forum Perpustakaan Kecamatan;
  - b. forum Perpustakaan Desa/Kelurahan;
  - c. forum Perpustakaan Khusus;
  - d. forum Perpustakaan Sekolah/Pondok Pesantren;
  - e. forum Perpustakaan Masyarakat; dan
  - f. forum Perpustakaan Rumah Ibadah.

Bagian Ketiga  
Gerakan Pemasarakatan Minat Baca

Pasal 59

- (1) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan seluruh Masyarakat.

(2) Gerakan ...

- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca Masyarakat.

Bagian Keempat  
Organisasi Pemustaka

Pasal 60

- (1) Perpustakaan Kabupaten membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

BAB XIV  
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENDANAAN

Pasal 63

- (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah Kabupaten menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - c. sebagian anggaran pendidikan;
  - d. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan bagi penyelenggaraan Perpustakaan Khusus untuk menjaga kelestarian koleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
PENGHARGAAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam pengembangan Perpustakaan, pembudayaan Kegemaran Membaca, serta Pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
  - c. uang pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Perpustakaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,  
PROVINSI JAWA BARAT : (2/73/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana untuk mewujudkan tujuan negara tersebut salah satunya dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan keberadaan Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, Pelestarian informasi dan rekreasi para Pemustaka. Dengan perkataan lain Perpustakaan merupakan bagian integral dari peradaban dan budaya umat manusia, di sisi lain Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen Karya Cetak dan Karya Rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Di lain pihak fungsi utama Perpustakaan yaitu guna mendukung sistem pendidikan nasional, dimana Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, Perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembelajaran sepanjang hayat serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka keberadaan Perpustakaan mutlak diperlukan sebagai wahana untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan guna mendukung terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam tataran normatif, mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas dan tegas bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, namun demikian masih rendahnya tingkat minat dan budaya baca serta Kegemaran Membaca masyarakat dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuh dan berkembangnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sumedang, mendorong Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menempuh kebijakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan pendayagunaan Perpustakaan guna mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca serta Kegemaran Membaca masyarakat.

Dengan ...

Dengan demikian, melalui penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan yang efektif, efisien, optimal, transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta berkelanjutan dan berkesinambungan diharapkan keberadaan Perpustakaan dapat dijadikan sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan Perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas layanan Perpustakaan dan memberikan jaminan hak bagi masyarakat dalam memperoleh layanan Perpustakaan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Sumedang perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, diharapkan keberadaan Perpustakaan dapat dijadikan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah, dan menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan di wilayah Kabupaten Sumedang, sehingga keberadaan Perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Kabupaten Sumedang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas..

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.